

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR JEPARA DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA
DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN JEPARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Rifqi Andi Pratama
30302100282

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG 2024**

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR JEPARA DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA
DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN JEPARA**



Diajukan Oleh :

Rifqi Andi Pratama
30302100282

Pada Tanggal 15 November 2024 Telah Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Achmad Arifullah', is written over the text of the supervisor's name.

Dr. Achmad Arifullah, SH, MH
NIDN. 0121117801

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR JEPARA DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA
DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN JEPARA**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Rifqi Andi Pratama

NIM : 30302100282

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum
NIDN : 0615106602

Anggota I

Anggota II



Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum
NIDN : 0618076001



Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H
NIDN : 0121117801

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafiz, SH, MH
NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Dan jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua”.

(Buya Hamka)

Skripsi ini penulis persembahkan :

- Ayah penulis Afif Rohani dan Ibu penulis Sulistyani selaku orang tua, beserta keluarga yang senantiasa memberikan dorongan dan dukungan.

- Almamater dan civitas akademisi Universitas Islam Sultan Agung

Semarang.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqi Andi Pratama
NIM : 30302100282
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “UPAYA KEPOLISIAN RESOR JEPARA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN JEPARA” benar-benar merupakan hasil sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 10 Desember 2024



Rifqi Andi Pratama
30302100282

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifqi Andi Pratama

NIM : 30302100282

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“UPAYA KEPOLISIAN RESOR JEPARA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN JEPARA” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Penyataan ini saya buat dengan bersungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Desember 2024



Rifqi Andi Pratama
30302100282

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T yang tiada henti-hentinya yang telah memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahman serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “UPAYA KEPOLISIAN RESOR JEPARA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN JEPARA” sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Afif Rohani dan Ibu Sulistyani selaku orang tua penulis, atas cinta dan kasihnya, serta dukungan baik moril maupun materiil sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.


4. Dr. Denny Suwondo, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
7. Winanto, SH., MH. Selaku Dosen Wali Penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
8. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
10. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
11. Terimakasih kepada Iptu Moh. Andi Rochman S.T., M.H Selaku Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Jepara yang telah memberikan ilmu dan meluangkan waktu untuk wawancara sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada Adik saya Brian Aurel Azka Afkaruna yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada Tamara Aufa yang telah menemani masa perkuliahan saya selama di Semarang serta memberikan semangat sehingga terselesaikan skripsi ini.

14. Terimakasih kepada teman-teman saya Hakan, Nissa, Azam, Angga, Feby dan Kelvin yang telah menemani dan selalu memberikan dukungan selama saya berkuliah di Semarang.
15. Semua pihak yang telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih

Semarang, 10 Desember 2024

Yang Menyatakan



Rifqi Andi Pratama
30302100282

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	1
ABSTRAK.....	3
<i>ABSTRACT</i>	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang Masalah.....	5
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Terminologi.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Kendaraan Bermotor.....	37
D. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Islam.....	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua yang Terjadi di Wilayah Kabupaten Jepara.....	50

B. Kendala yang Dialami Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua yang Terjadi di Wilayah Kabupaten Jepara dan Bagaimana Solusinya	61
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran..	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	71



ABSTRAK

Pencurian menurut hukum kriminal adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Pencurian terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud ingin memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di wilayah Kabupaten Jepara dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di wilayah Kabupaten Jepara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, upaya yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor roda dua yaitu dengan melakukan upaya awal seperti pencegahan yaitu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, kemudian membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap setiap bentuk tindak kejahatan terutama kejahatan pencurian, memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk lebih peka terhadap setiap bentuk kejahatan yang di lingkungan masyarakat, dan upaya akhir yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dengan melakukan penegakan hukum dan penjatuhan sanksi kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor. Selain itu juga dapat dilakukan razia rutin dan berkala di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut. Kendala yang dialami oleh kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor roda dua yaitu minimnya informasi yang didapat dari keterangan saksi atau masyarakat, masyarakat yang kurang tanggap, minimnya barang bukti, dan jaringan pencurian yang luas.

Kata Kunci: Kepolisian, Pencurian, Tindak Pidana

ABSTRACT

Theft, according to criminal law, is the unlawful taking of someone else's property without the owner's permission. Theft occurs when a person takes someone else's goods with the intent to own them in an illegal manner. The purpose of this study is to understand the efforts of the police in addressing motor vehicle theft, specifically two-wheeled vehicles, in the Jepara Regency area, as well as to identify the challenges faced by the police in dealing with this type of crime.

The research method used is a sociological-juridical approach, a method based on legal provisions and the phenomena or events occurring in the field. The specification of this legal research is descriptive research, which aims to obtain a complete picture (description) of the prevailing legal situation in a certain area.

The results of the study show that the efforts made by the police to combat two-wheeled motor vehicle theft include initial preventive measures such as educating the public, displaying banners with warnings to encourage citizens to be more vigilant about various forms of crime, especially theft, and providing public outreach to raise awareness of crime in the community. The final efforts taken by the police include enforcing the law and imposing sanctions on perpetrators of motor vehicle theft. Additionally, regular and periodic inspections can be conducted in areas identified as prone to motor vehicle theft. The obstacles experienced by the police in overcoming the theft of two-wheeled motorized vehicles are the lack responsiveness, minimal evidence, and a wide theft network.

Keywords: Police, Theft, Criminal Act

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencurian kendaraan bermotor atau biasa dikenal dengan sebutan curanmor merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat meresahkan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Pengertian pencurian menurut hukum kriminal adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Tindak pidana ini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat merugikan masyarakat. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis kejahatan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat dikarenakan tindak pidana curanmor merupakan salah satu bentuk kejahatan dengan obyek khusus kendaraan bermotor, dimana kendaraan bermotor ini memiliki mobilitas tinggi dan nilai ekonomis yang tinggi.

Pasal 362 KUHP menjelaskan tentang pencurian, dimana hal itu terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud ingin memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum. Pasal 362 KUHP berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP memiliki unsur subjektif yang meliputi niat untuk menguasai suatu benda secara melanggar hukum, dan unsur-unsur objektif yang mencakup tindakan mengambil barang milik orang lain secara sebagian atau seluruhnya.¹

Unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP, yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana pencurian, individu tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Pasal 362 KUHP.² Apabila elemen-elemen yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi, maka individu tersebut tidak dapat dikenakan dakwaan atas tindak pidana pencurian.

Unsur tindak pidana pencurian melibatkan tindakan mengambil barang yang bukan miliknya tanpa izin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan menggunakan atau mengklaim hak kepemilikan atas barang tersebut, khususnya kendaraan roda dua. Pencurian adalah bentuk kriminalitas yang merugikan orang lain baik secara finansial maupun emosional.³

¹ Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 128.

² P.A.F Lamintang. dan Theo Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

³ Maria Felisitas Isna Lodang, Adrianus Djara Dima & Darius Antonius Kian, 2024, *Analisis Peran Kepolisian Resor Sikka dalam Mengurangi Kasus Pencurian Kendaraan*

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua atau curanmor ini marak terjadi di lingkungan masyarakat, tindak pidana ini setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua ini dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja. Tindak pidana pencurian tersebut dapat terjadi di lingkungan rumah yang ramai penduduknya, tempat kerja, maupun di tempat umum seperti di jalan yang banyak tempat orang berlalu lalang atau di tempat perbelanjaan.

Tindak pidana pencurian biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, misalnya karena faktor ekonomi, dimana pendapatan yang didapat tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang akhirnya mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sangat kompleks dan berdampak besar pada kehidupan manusia di seluruh dunia. Banyaknya orang yang hidup di bawah garis kemiskinan membuat para pelaku tindak pidana pencurian melakukan kejahatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun sangat disayangkan cara mereka untuk bertahan hidup merupakan salah satu hal yang melawan hukum.

Dalam teori kriminologi antropologis, pencurian kendaraan bermotor dianggap sebagai jenis kejahatan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Ini berarti bahwa pelaku melakukan kejahatan tersebut karena kebiasaan,

Bermotor Roda Dua di Kota Maumere, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol.2, No.2, hlm. 256.

adanya kesempatan, tekanan ekonomi, dan juga karena adanya pengaruh dari kelompok atau orang lain yang terlibat dalam kejahatan. Pelaku jenis kejahatan ini umumnya menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum dan bahwa mereka terbatas pilihan untuk mencari mata pencaharian selain menjadi pelaku kejahatan.⁴

Sama halnya dengan para pelaku tindak pidana pencurian ini, sebenarnya mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang dapat dijatuhi sanksi pidana, namun tetap saja para pelaku melakukan perbuatan tersebut karena mereka pikir tidak ada pilihan lain dalam mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian apapun, dan biasanya juga dikarenakan pendidikan yang dimiliki oleh pelaku tergolong rendah sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

Beberapa pakar kriminologi, seperti Cesare Lombroso (1835-1909), telah menyatakan bahwa terdapat aspek fisik atau biologis dalam penyebab kejahatan:

1. Penjahat merujuk pada individu yang memiliki kecenderungan atau predisposisi untuk melakukan tindakan kriminal.
2. Predisposisi tersebut diyakini turunan dari generasi sebelumnya.
3. Predisposisi tersebut dapat teridentifikasi melalui karakter biologis khusus, seperti ketidaksimetrian wajah, bibir yang lebih tebal, atau bentuk hidung yang pesek.

⁴ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 149.

4. Predisposisi tersebut dianggap mutlak, sehingga tidak dapat dimodifikasi atau diubah..⁵

Berikut merupakan salah satu contoh kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Kabupaten Jepara yang terjadi pada bulan November tahun 2023 yaitu, kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh pelaku dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut terjadi di Desa Daren, Nalumsari, Kabupaten Jepara. Awalnya korban yang bernama MA (27) pulang dari Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus yang kemudian sesampainya di Desa Daren, korban dipepet sepeda motor milik tersangka yang berboncengan. Pelaku menarik kaos yang dipakai oleh korban hingga korban terjatuh, dan kemudian tersangka menodongkan parang ke MA.⁶

Tersangka kemudian ditangkap setelah pihak kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan adanya peristiwa dugaan pencurian dengan kekerasan. Kemudian pihak kepolisian melakukan serangkaian tindakan penyidikan dan penyelidikan yang pada akhirnya dapat mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut. Pelaku RN dan AZ dikenakan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

⁵ Ibid, hlm. 86.

⁶ Lucky Setiawan, "Pelaku Curanmor di Nalumsari, Diamankan Polres Jepara", <https://www.rri.co.id/kriminalitas/500531/pelaku-curanmor-di-nalumsari-diamankan-polres-jepara> diakses tanggal 7 Agustus 2024 pukul 13.36.

Untuk mengurangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor, terutama di Indonesia, kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat sangat penting. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah aparat kepolisian yang ada. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, termasuk pencurian kendaraan bermotor, sangat dibutuhkan.

Masyarakat dapat berperan dengan melaporkan kejadian kejahatan yang mereka saksikan atau curigai, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungannya. Selain itu, edukasi mengenai tindakan pencegahan yang tepat juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat secara luas. Dengan demikian, kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dapat memberikan dampak positif dalam menanggulangi kejahatan, memperkuat keamanan, dan melindungi aset publik.

Namun disini peranan dari kepolisian juga sangat penting, dimana mengingat polisi merupakan aparat penegak hukum yang memiliki tugas dan wewenang untuk bertanggungjawab atas ketertiban umum, keamanan dan keselamatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP juga memberikan peran kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.⁷

⁷ Arif, Muhammad, 2021, "Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian.", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No.1, hlm. 91.

Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 fungsi kepolisian adalah “melaksanakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Kemudian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan mengenai kepolisian yang memiliki wewenang sebagai alat negara yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dalam negeri.⁸

Dengan demikian, Undang-Undang tersebut memberikan landasan hukum yang jelas mengenai peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“UPAYA KEPOLISIAN RESOR JEPARA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA**

⁸ Bambang Ridho Pratama, 2019, “Peran Penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual”, *Skripsi Fakultas Hukum Unila*, Lampung, hlm. 10.

PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN JEPARA”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang di sampaikan dalam latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di wilayah Kabupaten Jepara?
2. Kendala apa saja yang dialami oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di wilayah Kabupaten Jepara dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di wilayah Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di wilayah Kabupaten Jepara dan bagaimana solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat atas penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis:
 - a. Dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, baik dalam skala umum maupun spesifik.
 - b. Dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti oleh penulis.
2. Secara praktis:
 - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi atau bahan referensi bagi masyarakat terkait dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.
 - b. Dapat memberikan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada instansi terkait mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.
 - c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penulisan hukum oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1).

E. Terminologi

1. Kepolisian

Kepolisian adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah pelanggaran terhadap norma hukum yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dan pelakunya akan dikenakan sanksi berupa hukuman penjara atau denda. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan hukum dan memastikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat umum.

3. Pencurian

Pencurian adalah tindakan mengambil atau menguasai barang yang bukan milik sendiri tanpa persetujuan dan dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah.

4. Kendaraan Bermotor Roda Dua

Kendaraan bermotor roda dua adalah jenis transportasi yang dirancang untuk memudahkan manusia dalam melakukan perjalanan atau memindahkan barang dan orang dalam aktivitas sehari-hari. Kendaraan bermotor roda dua merupakan tipe kendaraan yang beroperasi dengan dua roda dan digerakkan oleh mesin.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu melalui proses pencarian, pencatatan, perumusan, dan

analisis informasi, kemudian menyusunnya dalam bentuk laporan.⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian yuridis sosiologis. Metode ini menggabungkan kajian ketentuan hukum dengan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Dengan kata lain, selain menggunakan asas dan prinsip hukum yang relevan untuk menilai masalah dan melakukan penelitian, penulis juga mempertimbangkan ilmu-ilmu pendukung lainnya. Karena penelitian ini berada dalam bidang hukum, metode ini memungkinkan penerapan berbagai ilmu pengetahuan, serta metode dan teknik yang biasa digunakan dalam penelitian ilmu sosial, untuk mencari solusi yang mendekati gambaran yang sebenarnya.¹⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan berbagai kenyataan yang ada sesuai dengan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif analisis berarti penulis bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang fakta dan masalah hukum serta sistem hukum terkait objek penelitian. Selanjutnya, penelitian ini akan menyimpulkan dan menarik keyakinan tertentu berdasarkan analisis tersebut.¹¹ Dengan

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 1999, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1.

¹⁰ Sedarmayanti, dan Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm 23.

¹¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

dilakukannya penelitian secara deskriptif agar dapat mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi di lapangan secara spesifik, transparan, dan lebih mendalam.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer

Pada data primer ini penulis mendapatkan informasi dengan cara melakukan wawancara dengan pihak kepolisian Polres Jepara. Data primer dapat diperoleh dari sumber pertama, baik yang berasal dari individu/perorangan.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya dan dikumpulkan secara sengaja oleh peneliti untuk memenuhi kebutuhan data dalam suatu penelitian. Data sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti buku referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, jurnal, dokumen-dokumen, arsip, serta artikel yang relevan dari internet. Data sekunder dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, termasuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹²

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 141.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada materi hukum yang berasal dari buku-buku atau teks yang ditulis oleh ahli hukum, serta dapat berasal dari jurnal, majalah, makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan sumber lain yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah materi hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dengan memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber-sumber bahan hukum tersier ini dapat berupa website, e-book, kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi antara pewawancara atau peneliti dengan narasumber atau subjek penelitian. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh data yang lebih konkrit dan mendalam dari narasumber. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan melakukan kerjasama dengan Kepolisian Resor Jepara.

b. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari sumber informasi dari literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan pembacaan dan analisis terhadap data yang ditemukan dalam sumber-sumber tersebut.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan penulis untuk penelitian adalah Kepolisian Resor Jepara yang beralamat di Jl. K. S. Tubun No.2, Demaan VIII, Demaan, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59412.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, di mana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif. Data tersebut akan dipaparkan secara

deskriptif dengan tujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.¹³

G. Sistematika Penulisan

Urutan sistematika penelitian yang berjudul “Upaya Kepolisian Resor Jepara Dalam Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Kabupaten Jepara” sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Pada bab ini menjelaskan bagaimana gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan bab kepustakaan yang berisi tinjauan umum mengenai: Tinjauan tentang Kepolisian, Tinjauan tentang Tindak Pidana, Tinjauan tentang Pencurian, Tinjauan tentang Pencurian Kendaraan Bermotor, Tinjauan tentang Pencurian Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Islam.


BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹³ Eko Sugiarto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta, hlm 9.

Pada bab ini disajikan uraian mengenai inti permasalahan yang akan dianalisis berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu mengenai: “upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di wilayah Kabupaten Jepara dan kendala yang dialami oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di wilayah Kabupaten Jepara.”

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari rangkuman hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia. Dalam pelaksanaannya Polri merupakan garda terdepan dalam hal pencegahan, penanganan, dan pemberantasan tindak pidana kejahatan. Kehadiran polisi di tengah masyarakat sangat penting dan tidak terpisahkan, karena masyarakat adalah elemen krusial bagi keberadaan polisi. Tanpa adanya masyarakat, polisi hanya akan menjadi sebuah institusi besar yang tidak dapat memberikan pelayanan secara optimal.

Hukum, sebagai peraturan yang mengikat seluruh perilaku masyarakat, memerlukan perhatian dari masyarakat itu sendiri. Agar setiap tindakan dan perilaku, baik dalam organisasi, pemerintahan, maupun kehidupan sehari-hari terus berada dalam batasan aturan, penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan baik guna menciptakan keamanan dan ketertiban.

Kata "Polisi" berasal dari bahasa Yunani Kuno "*politeia*," yang berarti keseluruhan pemerintahan negara atau kota. Namun, makna kata "Polisi" saat ini telah mengalami perubahan dibandingkan dengan arti asalnya. Definisi kata "Polisi" dapat berbeda-beda di setiap negara, sesuai dengan bahasa dan kebiasaan masing-masing. Misalnya, dalam bahasa Inggris digunakan "*police*,"

di Belanda "*politie*," di Jerman "*Polizei*," dan di Indonesia dikenal dengan istilah "Polisi".¹⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "kepolisian" merujuk pada segala hal yang berhubungan dengan polisi. Sementara itu, "polisi" diartikan sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk menangkap pelanggar hukum, serta sebagai individu yang bekerja dalam lembaga pemerintah dengan tugas utama menjaga keamanan dan hal-hal terkait lainnya.¹⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1), pengertian kepolisian yaitu "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".¹⁶

Istilah "polisi" memiliki makna yang berbeda di berbagai negara. Misalnya di Belanda, menurut Catur Praja dari *Van Vollenhoven*, istilah "*Politie*" dianggap sebagai bagian dari struktur pemerintahan. *Van Vollenhoven* membagi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu:

1. *Bestuur*;
2. *Politie*;
3. *Rechtspraak*;

¹⁴ Ryanto Ulil Anshar & Joko Setiyono, 2020, Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, hlm. 363.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 1091.

¹⁶ Kaelan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, hlm 145.

4. *Regeling*.

Van Vollenhoven memasukkan "polisi" ("*politei*") sebagai salah satu unsur dalam pemerintahan yang lebih luas, yaitu badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan, dan badan kepolisian. Dalam konteks ini, kepolisian berperan dalam pembuatan dan pemeliharaan hukum, serta menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) sambil mengelola kepentingan umum.¹⁷

Polisi sebagai aparat penegak hukum, memiliki tugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan umum, melindungi keselamatan negara, serta memastikan keselamatan individu, harta benda, dan masyarakat. Mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan, serta mendorong kepatuhan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Kepolisian memiliki dua tugas yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu tugas represif dan preventif. Tugas represif kepolisian sama dengan fungsi kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari pihak yang berwenang setelah terjadinya pelanggaran hukum. Sebaliknya, tugas preventif kepolisian berfokus pada upaya pencegahan dan pengawasan untuk memastikan bahwa peraturan hukum dipatuhi dan tidak dilanggar oleh siapa pun.

¹⁷ Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 39.

Dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13, menyatakan bahwa tugas pokok kepolisian adalah:¹⁸

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, dalam menjalankan tugas pokok yang disebutkan dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk:
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Berpartisipasi dalam pembinaan hukum nasional dan memelihara ketertiban serta menjamin keamanan umum;
5. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk pengamanan swakarsa;

¹⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

6. Menyelidiki dan menyidik seluruh tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai penyelidikan dan penyidikan lebih rinci diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mencakup definisi penyidikan, penyelidikan, serta tugas dan wewenang penyidik dan penyelidik;
7. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk mendukung tugas kepolisian;
8. Melindungi keselamatan jiwa, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana, serta memberikan bantuan dan pertolongan dengan menghormati hak asasi manusia;
9. Memberikan pelayanan sementara kepada masyarakat sebelum ditangani oleh instansi atau pihak berwenang lainnya;
10. Menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup tugas kepolisian;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa, dalam rangka menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum memiliki wewenang untuk:¹⁹

1. Membantu menyelesaikan perselisihan antarwarga yang dapat mengganggu ketertiban umum;
2. Mencegah dan mengatasi masalah sosial yang berkembang di masyarakat;
3. Mengawasi aliran-aliran yang dapat menyebabkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif;
5. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan pencegahan;
6. Melakukan tindakan pertama di lokasi kejadian;
7. Mengambil sidik jari, identitas lain, serta memotret individu;
8. Mencari keterangan dan barang bukti;
9. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan untuk pelayanan masyarakat;
11. Memberikan bantuan pengamanan pada sidang pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, dan kegiatan masyarakat;

¹⁹ Ibid.

12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, khususnya di area hukum tempat pejabat tersebut ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian dapat bertindak berdasarkan penilaian pribadi mereka. Namun, tindakan tersebut hanya boleh dilakukan dalam situasi yang sangat mendesak, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia supaya tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap profesi kepolisian.

Kepolisian juga memiliki fungsi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi-fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2, yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat”.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan lebih lanjut mengenai fungsi kepolisian dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Berikut adalah bunyi dari Pasal 4 tersebut:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian memiliki tiga fungsi utama, yaitu:²⁰

1. Fungsi Pre-emptif, melibatkan berbagai usaha dan pembinaan masyarakat untuk secara aktif menciptakan situasi dan kondisi yang dapat mencegah serta menangkal terjadinya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan peraturan negara.
2. Fungsi Preventif, mencakup semua upaya dalam bidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi keselamatan individu dan harta benda, serta memberikan perlindungan dan bantuan. Ini termasuk mencegah tindakan yang berpotensi mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
3. Fungsi Represif adalah penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses hingga ke pengadilan, yang meliputi:

²⁰ Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, hlm. 255.

- a. Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan informasi mengenai peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Tujuannya adalah menentukan apakah kasus tersebut layak untuk diselidiki lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang.
- b. Penyidikan, melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, sesuai dengan ketentuan undang-undang, untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Bukti-bukti ini digunakan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka yang terlibat.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana atau bisa disebut juga dengan delik, yang dalam bahasa Latin berasal dari kata *delictum*. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari *strafbaarfeit*. Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada penjelasan khusus mengenai makna dari *strafbaarfeit* itu sendiri. Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut dengan *strafbaarfeit* yang terdiri atas tiga suku kata yaitu, *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²¹

Dalam Pasal 10 sampai Pasal 43 KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari

²¹ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 69.

pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu dan pidana pengumuman putusan hakim.²²

Rumusan-rumusan mengenai tindak pidana tertentu yang termasuk dalam kelompok kejahatan termuat dalam Buku II KUHP. Sedangkan hal-hal mengenai pelanggaran termuat dalam Buku III KUHP. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang termuat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:²³

1. Unsur melawan hukum;
2. Unsur kesalahan;
3. Unsur akibat konstitutif;
4. Unsur keadaan yang menyertai;
5. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
6. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
8. Objek unsur hukum tindak pidana;
9. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
10. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Hukum pidana pada Negara Anglo Saxon memakai istilah *Criminal Act*. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber

²² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 25-26.

²³ Adami Chazawi, Op. Cit., hlm. 81.

pada Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda yang disebut *Strafbaarfeit*. Istilah *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai macam arti sebagai:²⁴

1. Perbuatan yang dapat dihukum;
2. Peristiwa pidana;
3. Perbuatan pidana;
4. Tindak pidana;
5. Delik.

Tindak pidana atau sering disebut sebagai delik, berasal dari kata Latin *delictum*. Tindak pidana merujuk pada perbuatan atau perilaku yang melanggar norma hukum yang telah ditetapkan. Tindak pidana dapat dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sesuai dengan undang-undang, tindakan tersebut dapat dikenakan hukuman.

Namun, Simon berpendapat bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila:

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran yang ada dalam dirinya.²⁵

²⁴ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 84.

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 47.

Delik atau perbuatan pidana dibagi menjadi dua, yaitu delik aduan dan delik biasa:²⁶

1. Delik Aduan

Delik aduan dibagi dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolut (*absolute klacht delict*) dan delik aduan relatif (*relative klacht delict*):

a. Delik aduan absolut (*absolute klacht delict*)

Delik aduan absolut merupakan suatu tindak pidana yang hanya dapat dituntut oleh penuntut umum setelah menerima pengaduan dari seseorang yang mempunyai hak untuk mengajukan pengaduan.

b. Delik aduan relatif (*relative klacht delict*)

Delik aduan relatif merupakan kejahatan yang dilakukan yang sebenarnya bukan termasuk dalam kejahatan aduan, tetapi khusus dalam hal-hal tertentu justru diperlakukan sebagai delik aduan.

2. Delik Biasa

Delik biasa merupakan suatu perkara tindak pidana yang dapat diproses atau dilakukannya penuntutan tanpa diperlukan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan atau korban, dimana penuntutan dapat dilakukan oleh pihak berwenang berdasarkan dengan bukti-bukti yang ada. Dalam hal ini walaupun pihak korban telah berdamai dengan pihak tersangka, proses hukum tetap akan terus berlanjut dan tidak dapat dihentikan.

²⁶Irsan Gusfrianto, 'Pengertian Delik Aduan dan Delik Biasa', <https://www.irsangusfrianto.com/p/pengertian-delik-aduan-dan-delik-biasa.html> diakses tanggal 7 Agustus 2024 pukul 14.51.

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, tindak pidana dibagi atas kejahatan dan pelanggaran sebagaimana yang termuat dalam Buku II KUHP dan Buku III KUHP. Alasan dibedakannya antara kejahatan dan pelanggaran adalah karena pelanggaran sifatnya lebih ringan daripada kejahatan. Hal tersebut dapat dilihat dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada ancaman pidana penjara, ancaman pidana dari pelanggaran dapat berupa kurungan atau denda. Sedangkan ancaman pidana kejahatan didominasi dengan ancaman pidana berupa hukuman penjara.

Selain itu sebab lain dibedakannya antara kejahatan dengan pelanggaran yaitu karena kejahatan merupakan delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara konkret, sedangkan pelanggaran hanya membahayakan *in abstracto* saja.

2. Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil (*Formil Delicten*) merupakan tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sedangkan tindak pidana materiil (*Materil Delicten*) mempunyai sifat yang dilarang dan menimbulkan akibat yang dilarang, Siapapun yang menimbulkan akibat yang dilarang, harus dipertanggungjawabkan dan dihukum.

3. Dilihat dari bentuk kesalahannya, tindak pidana dibedakan atas tindak pidana yang disengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana yang disengaja (*dolus delicten*) diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh dan secara sengaja yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Sedangkan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*) diatur dalam Pasal 359 KUHP. Seseorang yang lalai dalam perbuatannya yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang juga dapat dipidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 188 dan 360 KUHP.
4. Berdasarkan sumbernya, tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku I dan Buku II). Sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.
5. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana ganda. Tindak pidana tunggal merupakan tindak pidana yang cukup dilakukan hanya dengan sekali perbuatan. Sedangkan tindak pidana ganda merupakan tindak pidana yang baru terjadi apabila dilakukan dengan perbuatan yang berulang.

Suatu perbuatan tindak pidana dapat merugikan korban dalam berbagai aspek. Seseorang yang menjadi korban dari suatu tindak pidana dapat mengalami kerugian baik secara materiil maupun fisik. Kerugian materiil ini

menyangkut kerugian berupa ekonomi dari korban. Sedangkan kerugian secara fisik disini dapat dialami korban dari tindak pidana seperti masalah kekerasan yang dimana perbuatan dari pelaku tindak pidana tersebut dapat melukai fisik korban, kemudian juga dapat menyebabkan kerugian psikis bagi korban tindak pidana kejahatan.

Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi hukuman atau sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Namun hukuman atau sanksi pidana tersebut dapat berbeda-beda, sesuai dengan ringan atau beratnya kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Meskipun sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana kejahatan telah diatur di dalam undang-undang, namun seseorang belum dapat dijatuhi sanksi atau hukuman pidana apabila ia belum terbukti melakukan kesalahan. Maka dari itu harus dibuktikan apakah seseorang tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana yaitu *Actus non facit reum nisi reus sit* yang memiliki arti tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Satocid Kartanegara berpendapat, seseorang dapat dikatakan bertanggungjawab apabila dalam dirinya memenuhi tiga syarat yaitu:²⁷

1. Keadaan kejiwaan seseorang sedemikian rupa sehingga ia dapat memahami nilai perbuatannya dan karena ia juga memahami nilai akibat perbuatannya.

²⁷ Satocid Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 242.

2. Keadaan jiwa seseorang dapat menentukan kemauannya terhadap apa yang diperbuatnya.
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Sedangkan menurut R. Soesilo seseorang tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatannya karena sebab:²⁸

1. Jiwa cacat dalam tumbuhnya. Keadaan ini mengacu pada kondisi dimana jiwa seseorang belum berkembang secara sempurna. Yang termasuk dalam kondisi ini yaitu idiot, bisu, tuli sejak lahir dan lain-lain.
2. Jiwanya terganggu karena suatu penyakit. Dalam hal ini jiwa seseorang pada mulanya sehat, namun kemudian terserang penyakit. Misalnya saja kondisi ini meliputi maniak, histeria, melankolia, gila dan lain-lain.

Seseorang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:²⁹

1. Orang yang melakukan (*dadén plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

²⁸ R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 16.

²⁹ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, hlm. 37.

Dalam konteks tindak pidana, pelaksanaan suatu perbuatan kriminal memerlukan keterlibatan minimal dua individu, yaitu pelaku yang melaksanakan tindakan tersebut dan pihak yang memberikan perintah untuk melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, tindakan kriminal tidak hanya dilakukan oleh pihak pertama, melainkan juga melibatkan pihak lain yang berperan sebagai instrumen atau alat dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Yang dimaksud dengan melakukan tindak pidana bersama adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh minimal dua individu, yaitu pelaku utama (*dader plagen*) dan pelaku sekunder (*mede plagen*).

4. Individu yang mengeksploitasi atau menyalahgunakan kedudukannya, memberikan kompensasi, membuat perjanjian, menekan seseorang, atau secara sengaja mendorong orang lain untuk terlibat dalam tindakan kriminal.

C. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Kendaraan Bermotor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pencurian berasal dari kata “curi” yang memiliki arti mengambil milik orang lain tanpa izin atau tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemilik. “Pencuri” berarti orang yang mencari atau maling. “Curian” berarti hasil mencuri atau barang dicuri. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.

Kejahatan pencurian merupakan suatu tindak pidana yang melanggar aturan hukum atau norma-norma yang telah berlaku di masyarakat. Perbuatan

mencari adalah suatu hal yang dilarang, dimana apabila seseorang melanggarnya maka terdapat sanksi atau hukuman bagi pelakunya. Pengambilan harta benda milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, baik itu seluruhnya atau hanya beberapa bagian sekalipun dengan maksud untuk memiliki sudah dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan pencurian.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum diancam karna pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh juta rupiah.”

Berdasarkan Pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah suatu bentuk tindak pidana yang merugikan kepentingan individu, khususnya yang berhubungan dengan kerugian atas harta benda atau kekayaan. Dalam hal ini, penting untuk mengklasifikasikan tindakan pencurian ke dalam dua kategori utama: pencurian aktif dan pencurian pasif:

- a. Pencurian aktif yaitu pencurian dengan mengambil hak milik orang lain tanpa persetujuan atau izin yang sah.
- b. Pencurian pasif yaitu aksi menahan atau tidak mengembalikan barang yang seharusnya menjadi hak milik orang lain.

Individu yang melakukan tindak pidana tersebut dapat digolongkan sebagai pencuri, sedangkan tindakannya sendiri diistilahkan sebagai perbuatan mencuri. Berdasarkan Kamus Hukum Sudarsono, pencurian dijelaskan sebagai suatu proses, tindakan, atau cara yang dilakukan untuk memperoleh barang secara melawan hukum, yang bertujuan untuk menguasai barang tersebut tanpa izin pemiliknya.³⁰

Dalam KUHP Indonesia jenis pencurian dibahas dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 ini digolongkan menjadi empat macam yaitu:

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

Berdasarkan Pasal 362, seseorang dapat dikatakan bahwa ia terbukti bersalah atau telah melakukan tindak pidana pencurian apabila orang tersebut telah sempurna atau telah memenuhi semua unsur-unsur pencurian, baik unsur subjektif atau objektif.

2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 ayat 1 dan 2 KUHP dan Pasal 365)

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Dimana pencurian tersebut dilakukan dengan keadaan tertentu atau dengan cara-cara tertentu yang bersifat memberatkan.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP yaitu:³¹

³⁰ R. Soesilo, Op. Cit., hlm 249.

³¹ Moeljanto, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 128.

a. Pasal 363

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun yang meliputi:

- a) Pencurian ternak;
- b) Pencurian pada waktu tertentu, seperti: kebakaran, gempa bumi, banjir, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, huru-hara, kecelakaan kereta api, pemberontakan, atau bahaya perang;

c) Pencurian dilakukan pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama atau dengan bersekutu;

e) Pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu, misalnya masuk kedalam tempat melakukan pencurian atau untuk menjangkau barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir e disertai dengan salah satu hal dalam butir d dan e maka diancam dengan pidana

penjara paling lama sembilan tahun. Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau "pencurian dengan kualifikasi dan diancam dengan hukuman yang lebih berat.

b. Pasal 365

Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana. merupakan Jenis pencurian lazim, yang kita kenal dengan nama poplarnya Curas atau istilahnya "pencurian dengan kekerasan".

Unsur Pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 365 KUHP ini ialah:

- 1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama sembilan tahun, pencurian yang dilakukan dengan didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah melakukan pencurian. atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- 2) Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas tahun:
 - a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di Jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

- b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
 - c) Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku pencurian dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat (2).
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian yang mengandung elemen-elemen krusial serta elemen-elemen lain yang dapat memperingan sanksi terhadap pelakunya dikenal sebagai pencurian dengan hukuman ringan.

Dalam KUHP, pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 yang berbunyi:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4 begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak

dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

4. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat 1 sampai dengan ayat 3 KUHP)³²

Dalam situasi di mana suami dan istri tidur dalam satu tempat tidur dan tidak terpisah oleh suatu pembatas, apabila terjadi kehilangan, pasangan tersebut tidak berhak untuk mengajukan gugatan. Sebaliknya, dalam hal pencurian yang melibatkan saudara kandung (sedarah) atau saudara kandung dari derajat kedua (seperti saudara kandung dan ipar), suami dan istri hanya dapat mengajukan tuntutan apabila tindakan tersebut termasuk dalam kategori delik aduan.

Suatu pencurian baru dianggap pencurian apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Pelaku pencurian mengeluarkan barang dari hirz/penyimpanan;
2. Barang yang telah dicuri tersebut telah dipindah tangankan oleh pelaku pencurian dan ia telah memilikinya;
3. Barang yang diambil oleh pelaku pencurian telah lepas dari tangan/kekuasaan si pemilik.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Unsur subjektif:

³² Ahmad Mawardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 144-145.

a. Perbuatan mengambil

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Perbuatan mengambil ini diartikan sebagai perbuatan dimana seseorang ingin membawa suatu benda tersebut supaya benda tersebut berada di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata.

b. Obyeknya suatu benda

Unsur benda dalam kejahatan merupakan objek dari perbuatan. Seperti yang telah dijelaskan, mengingat sifat pencurian yang dapat menyebabkan kerugian terhadap kekayaan korban, barang yang dicuri harus memiliki nilai tertentu. Nilai ini tidak selalu bersifat ekonomis, melainkan lebih kepada barang yang memiliki kegunaan atau manfaat yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkannya.

b. Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau keseluruhan milik orang lain.

Unsur kepunyaan orang dalam Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari perkataan "*oogmerk*" perkataan *oogmerk* ini pengertiannya sama dengan "*opzet*" yang dapat diartikan dengan kesengajaan atau dengan maksud. Kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan

orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan delik pencurian sebagai delik kesengajaan. Dimana seseorang secara sadar melakukan perbuatannya tersebut dan mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya.

2. Unsur objektif:

a. Adanya maksud

Individu yang berniat untuk menguasai barang milik pihak lain dapat dijelaskan melalui dua unsur pokok: pertama, adanya kesengajaan yang mencerminkan niat atau tujuan (*opzet als oogmerk*), yang merupakan elemen kesalahan dalam tindak pencurian; kedua, unsur yang tidak terpisahkan dan saling terkait satu sama lain.³³

b. Yang ditujukan untuk memiliki

c. Dengan melawan hukum

Adapun unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian menurut Moeljatno adalah:

"Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum".³⁴

³³ Adami Chazawi, Op. Cit., hlm. 118.

³⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana: Cetakan Kedelapan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 69.

Menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) adalah "Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel".

Sebagai bukti nyata keberhasilan pembangunan, semakin banyak masyarakat di Indonesia yang memiliki kendaraan bermotor. Namun, di sisi lain, masih ditemukan beberapa elemen masyarakat yang tidak mampu merasakan perkembangan teknologi yang lebih maju. Kondisi tersebut menciptakan kesenjangan sosial, yang dapat memicu berbagai jenis kejahatan, termasuk pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan ini merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*) yang menyebabkan kerugian.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban dan sering terjadi di lingkungan masyarakat. Tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga barang-barang berharga miliknya terutama kendaraan bermotor terbilang masih kurang sehingga kejahatan pencurian kendaraan bermotor kian marak terjadi.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dimana hal tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Objek dari kejahatan pencurian kendaraan bermotor ialah kendaraan bermotor itu sendiri.

D. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, pencurian adalah perbuatan mengambil barang secara rahasia atau sembunyi-sembunyi, dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

شُرْقَةُ هِيَ أَخْذُ الْمَكْلَفِ خَفِيَةً قَدْرَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ فَضْرُوبَةً مُحْرَزَةً أَوْ خَافِظًا بِأَلٍ شَبِيهَاتٍ

“pencurian adalah mengambil harta orang lain yang oleh mukallaf secara sembunyi-sembunyi dengan nisab 10 dirham yang dicetak, disimpan pada tempat penyimpanan yang biasa digunakan atau dijaga oleh seorang penjaga dan tidak ada syubhat.”

Sanksi bagi pelaku pencurian dalam Islam tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 38 dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis tersebut memerintahkan agar tangan pelaku pencurian dipotong sebagai siksaan dari Allah. Bunyi Q.S Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.”

Dalam perspektif hukum Islam, pencurian dipandang sebagai suatu tindak pidana yang serius, dan syariat telah menetapkan hukuman potong tangan bagi pelakunya, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Maidah ayat

38. Ayat tersebut menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang terbukti melakukan pencurian harus menerima hukuman pemotongan tangan sebagai sanksi. Hal itu menandakan bahwa sanksi yang harus diberikan kepada pelaku pencurian sangatlah kejam, supaya dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya. Namun pada kenyataannya masih banyak orang yang menganggap enteng dan tetap melakukan perbuatan pencurian tersebut.

Hukum potong tangan sudah ada sejak sebelum Islam, seperti yang dijelaskan oleh Al-Qurthubi. Di zaman jahiliyah, Al-Walidah bin Al-Mughirah telah dijatuhi hukuman potong tangan. Kemudian, Allah memerintahkan penerapan hukuman ini di masa Islam. Dalam sejarah, orang pertama yang dihukum potong tangan oleh Rasulullah adalah Al-Khiyar bin Ady Naufal bin Abd.

Salah satu syarat paling penting yang harus dipenuhi terkait barang curian adalah mencapai nisab. Para ulama sepakat bahwa pencurian yang menyebabkan hukuman potong tangan harus memenuhi batas minimum nisab. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai berapa jumlah pasti nisab yang diperlukan untuk menjatuhkan hukuman tersebut.³⁵ Khulafau al-Rasyidin dan sebagian ulama dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa nisab barang curian yang dapat mengakibatkan hukuman potong tangan adalah tiga dirham perak atau $\frac{1}{4}$ dinar emas.

³⁵ M. Nashiruddin Al-Albani, 2008, Ringkasan Shahih Bukhari, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 762.

Pendapat tersebut juga dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i berdasarkan hadis Nabi saw. dari Abdullah bin Umar yang berbunyi:


قطع النبي صلى هلا عليه و سلم يد السارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم

“Nabi saw. memotong tangan seorang pencuri.” (HR. Muslim).

Dalam hadis yang lain riwayat Aisyah ra.:

عن رسول هلا صلى هلا عليه و سلم قال ال تقطع يد السارق إل في ربع دينار فصاعدا

Dari Nabi saw. bersabda; “jangan memotong tangan seorang pencuri kecuali mencapai ¼ dinar keatas.” (HR. Muslim). Ulama Hanafiyah, Mazhab Al- Itrah (mazhab ahlu al- Bait) dan seluruh fuqaha dan seluruh fuqaha Iraq berpendapat bahwa nisab barang curian yang mengharuskan potong tangan adalah sepuluh dirham.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua yang Terjadi di Wilayah Kabupaten Jepara

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana kejahatan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Pencurian kendaraan bermotor termasuk dalam salah satu jenis jenis kejahatan terhadap harta benda yang dapat menimbulkan kerugian dan mengganggu keamanan serta ketertiban di lingkungan masyarakat.

Pertumbuhan zaman yang semakin pesat namun tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi menyebabkan angka kemiskinan yang semakin tinggi, sehingga mendorong angka kriminal yang terus menaik setiap tahunnya. Karena hal itulah yang menjadi pendorong dari semakin meningkatnya angka pencurian kendaraan bermotor.

Dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki peranan yang sangat penting untuk mencegah, menanggulangi serta mengatasi masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat, termasuk mengatasi masalah pencurian yang masih sering terjadi dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas yang berat karena mencakup seluruh aspek penjagaan keamanan, terutama keamanan dalam negeri. Selain itu, Polri menjalankan dua peran sekaligus,

yaitu sebagai penegak hukum dan sebagai penjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 1 menjelaskan tentang peraturan Polri merupakan segala ketentuan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Polres Jepara dengan metode wawancara langsung kepada Iptu Moh. Andi Rochman, S.T., M.H. selaku Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Jepara menanggapi mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah Jepara dengan melakukan himbauan informasi terhadap masyarakat agar selalu berhati-hati saat parkir kendaraan dan diberikan kunci ganda untuk pengamanan.

Memberikan motivasi kepada masyarakat bertujuan untuk mendorong mereka dalam mencegah ancaman kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Melalui pendekatan kepada masyarakat, aparat kepolisian mengingatkan kembali bahwa tindakan curanmor dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Sebagai petugas, polisi tidak hanya siap melayani dan melindungi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai teladan. Motivasi ini ditujukan kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah hukum Jepara.³⁶

³⁶ Hasil wawancara Kaur Bin Ops Satreskrim Iptu Moh. Andi Rochman S.T., M.H. Pada Tanggal 20 September 2024 di Polres Jepara.

Terdapat tiga upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Jepara dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, yaitu upaya preventif dan upaya represif.

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan upaya awal yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, terutama kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Usaha yang dapat dilakukan dalam upaya pre-emptif untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma yang baik bagi setiap masyarakat.

Dalam upaya pre-emptif ini pihak kepolisian sebagai penegak hukum dapat melakukan pencegahan dengan cara memberikan edukasi mengenai pentingnya bagi setiap masyarakat untuk menaati peraturan hukum yang berlaku. Pihak lain seperti tokoh agama juga dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Para tokoh agama dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai hukum agama dan dampak-dampak yang akan ditimbulkan apabila melakukan tindak kejahatan tersebut. Hal itu dilakukan dengan harapan masyarakat dapat mematuhi seluruh peraturan yang ada agar tidak melakukan tindak kejahatan.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif ini dapat dikatakan sebagai tindakan lanjutan dari upaya pre-emptif guna mencegah terjadinya kejahatan dilakukan dengan cara mendistribusikan spanduk yang berfungsi untuk mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai bentuk kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian.

Himbauan-himbauan yang diberikan oleh pihak kepolisian diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga diri maupun menjaga barang miliknya dari tindak kejahatan.

Polisi juga memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi kejahatan yang dapat terjadi di sekitar mereka. Disarankan agar individu lebih berhati-hati dan menerapkan langkah-langkah pencegahan, seperti menggunakan sistem pengaman atau alarm pada kendaraan, guna meminimalkan risiko pencurian.

3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya akhir karena upaya represif dilakukan ketika tindak kejahatan tersebut telah terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan sanksi kepada pelaku. Upaya represif dilakukan dengan menindak pelaku kejahatan sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat dengan harapan pelaku dapat sadar bahwa perbuatan yang

dilakukannya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merugikan masyarakat.

Menurut Iptu Moh. Andi Rochman, S.T., M.H. selaku Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Jepara upaya represif yang dilakukan oleh Polres Jepara dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu dengan memberikan tindakan yang tegas kepada pelaku, kemudian dilakukannya razia secara rutin dan berkela di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.³⁷

Kemudian terdapat upaya penal yaitu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hukum pidana yaitu berupa sanksi pidana sebagai bentuk ancaman bagi pelaku agar terdapat efek jera. Apabila penindakan-penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum telah berjalan dengan baik, maka diharapkan kedepannya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat berkurang dan membuat para pelaku sadar bahwa tindakan yang ia lakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merugikan orang lain.

³⁷ Hasil wawancara Kaur Bin Ops Satreskrim Iptu Moh. Andi Rochman S.T., M.H. Pada Tanggal 20 September 2024 di Polres Jepara.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi faktor eksternal dan faktor internal yang meliputi:³⁸

1. Faktor Internal

a. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah dianggap sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka pencurian kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan individu mengenai peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Rendahnya kualitas pendidikan dapat mempengaruhi perilaku individu, mengingat pendidikan berperan penting dalam membentuk pemahaman seseorang mengenai perbedaan antara tindakan yang baik dan buruk.

b. Faktor Individu

Sebagian orang memiliki sifat keinginan yang tiada batasnya, salah satunya adalah sifat ingin memiliki barang atau harta benda milik orang lain. Seseorang yang memiliki sifat seperti itu cenderung sulit untuk mengontrol dirinya sendiri sehingga timbul keinginan untuk mengambil atau mencuri barang milik orang lain yang diinginkannya tersebut. Mereka yang dapat mengontrol

³⁸ Hasil wawancara Kaur Bin Ops Satreskrim Iptu Moh. Andi Rochman S.T., M.H. Pada Tanggal 20 September 2024 di Polres Jepara.

dirinya dengan baik sudah pasti tidak akan berbuat suatu hal yang dapat merugikan orang lain.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan masalah yang ada di hampir seluruh negara di dunia. Hingga saat ini, solusi yang definitif untuk mengatasi fenomena ini belum ditemukan. Menurut Plato, di setiap negara yang dilanda kemiskinan, terdapat peningkatan jumlah individu yang terlibat dalam tindak kejahatan, pelanggaran agama, serta berbagai bentuk kriminalitas lainnya.³⁹

Itulah mengapa faktor ekonomi menjadi penyebab paling banyak seseorang melakukan tindak kejahatan, terutama tindak kejahatan pencurian. Kondisi perekonomian yang sulit tersebut menjadikan individu tertekan sehingga dipaksa untuk mencuri guna mencukupi keperluan hidupnya.

b. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan pencurian. Individu yang menetap di lingkungan yang memberikan dukungan terhadap tindakan mencuri, tidak menutup kemungkinan

³⁹ Ridwan Hasibuan dan Ediwarman, 1995, *Asas-Asas Kriminologi*, USU Press, Medan, hlm. 25.

suatu saat akan membuat orang yang lainnya akan melakukan perbuatan yang sama.

c. Faktor Penegakan Hukum

Minimnya jumlah hukuman atau sanksi yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera bagi para pelaku tindak kejahatan pencurian tersebut. Banyak pelaku tindak kejahatan pencurian yang telah terbebas dari masa hukumannya tidak merasa takut atau tidak segan untuk mengulangi perbuatannya tersebut. Karena mereka berpikir hukuman yang dijatuhkan kepada mereka sangatlah mudah untuk mereka jalani.

d. Faktor Perkembangan Global

Bagi sebagian orang perkembangan global memiliki manfaat atau dampak positif, namun bagi sebagian orang lainnya justru perkembangan global merupakan suatu hal yang menakutkan. Dimana mereka tidak dapat bersaing di era perkembangan global ini. Orang yang tidak mampu bersaing di era perkembangan global ini cenderung akan melakukan suatu hal dengan cara-cara yang salah demi bisa mengikuti perkembangannya.

Kebanyakan dari mereka lebih memilih menggunakan cara-cara praktis daripada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan resiko yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang ia lakukan tersebut. Seperti halnya seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor.

Tidak menutup kemungkinan terdapat faktor-faktor lain penyebab terjadinya tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sangat kompleks mengingat terjadinya perkembangan dalam segala bidang itu sendiri. Menurut teori Chaos, faktor-faktor yang mendorong individu untuk terlibat dalam tindak pidana merupakan akibat dari perubahan-perubahan kecil yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Perubahan-perubahan tersebut, seperti kondisi ekonomi, faktor fisik, situasi sosial, nilai-nilai kepercayaan, dan elemen lainnya, secara kumulatif mempengaruhi pembentukan dan perkembangan kepribadian seseorang. Proses ini, dalam jangka panjang, turut berperan dalam membentuk pola pengambilan keputusan yang dapat mengarah pada peristiwa kriminal.

Jika individu dapat secara sadar mengenali dan mengantisipasi perubahan kecil tersebut, mereka tidak akan terpengaruh secara negatif. Sebaliknya, apabila individu gagal untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut, mereka akan terbawa oleh dinamika perubahan dan dapat terjerumus dalam dampak emosional yang merugikan. Faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya merupakan pengaruh utama dalam menentukan keputusan individu untuk melakukan tindakan kriminal. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat faktor lain yang juga sangat penting dalam memicu terjadinya kejahatan, yaitu keberadaan peluang yang tersedia.⁴⁰

⁴⁰ Berdy Despar M, 2014, "Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang)", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang, hlm. 15.

Banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor untuk melancarkan aksinya. Dalam kasus curanmor, biasanya para pelaku menggunakan beberapa modus operandi diantaranya yaitu dengan berpura-pura menanyakan alamat kepada korban, menebarkan paku di jalanan yang sepi orang berlalu-lalang, berpura-pura meminta pertolongan dan masih banyak cara lainnya yang digunakan para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Terdapat pula modus operandi yang dilakukan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya dengan membawa senjata api maupun senjata tajam untuk mengancam akan melukai korban jika korban melakukan perlawanan. Pencurian seperti ini merupakan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan.

Modus operandi ada banyak macamnya selain yang telah disebutkan di atas, yaitu:

1. Menggunakan kunci leter T, biasanya kunci leter T ini digunakan oleh pelaku untuk merusak pengaman yang terdapat pada kendaraan korban.
2. Menggunakan semacam cairan, dimana cairan tersebut merupakan cairan kimia racikan yang dapat membuat baja, besi, atau alumunium pada kunci motor menjadi terkorosi dan mengalami kerusakan.
3. Menggunakan wanita sebagai umpan, biasanya target korbannya adalah seorang pria yang diajak berkenalan dengan pelaku wanita tersebut.
4. Berpura-pura menggunakan jasa ojek, biasanya pelaku akan mengarahkan ke tempat yang sepi untuk melancarkan aksinya.

5. Berpura-pura sebagai agen leasing, biasanya modus seperti ini menargetkan anak-anak atau remaja sebagai korbannya. Pada saat di jalan pelaku akan menghampiri korban dengan dalih motor yang dipakai korban sudah menunggak beberapa bulan dan harus diambil secara paksa. Maka korban yang tidak tau apa-apa itupun akan menyerahkan kendaraannya kepada pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Iptu Moh. Andi Rochman, S.T., M.H. selaku Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Jepara modus yang sering dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Jepara yaitu dengan berpura-pura menanya alamat kepada korban, kemudian ketika dilihat korban sudah lengah si pelaku kemudian menjalankan aksinya.⁴¹

Dengan kemunculan berbagai modus operandi baru, para pelaku pencurian kendaraan bermotor tampaknya semakin terampil dalam melaksanakan aksinya menggunakan berbagai teknik yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi aparat kepolisian untuk mempelajari dan memahami modus-modus baru ini, sehingga mereka dapat menyelesaikan kasus yang ada dan mengantisipasi potensi tindak kejahatan yang akan datang.⁴²

Setidaknya dengan mempelajari lebih dalam modus-modus baru yang digunakan para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang

⁴¹ Hasil wawancara Kaur Bin Ops Satreskrim Iptu Moh. Andi Rochman S.T., M.H. Pada Tanggal 20 September 2024 di Polres Jepara.

⁴² Berdy Despar M, Op. Cit., hlm. 16.

semakin kompleks dapat mencegah terulangnya kasus pencurian. Pihak kepolisian juga dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan memberitahu modus-modus apa saja yang sering digunakan oleh para pelaku agar masyarakat lebih berhati-hati lagi. Dalam hal ini masyarakat dapat mengantisipasi dirinya supaya tidak menjadi korban dari tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

B. Kendala yang Dialami Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua yang Terjadi di Wilayah Kabupaten Jepara

Kepolisian merupakan salah satu pihak yang bertanggungjawab untuk mengatasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Namun untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tentu tidak mudah. Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Berikut merupakan beberapa kendala yang dialami oleh Polres Jepara dalam menangani tindak pidana pencurian berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Iptu Moh. Andi Rochman, S.T., M.H. selaku Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Jepara:⁴³

⁴³ Hasil wawancara Kaur Bin Ops Satreskrim Iptu Moh. Andi Rochman S.T., M.H. Pada Tanggal 20 September 2024 di Polres Jepara.

1. Keterangan saksi atau masyarakat

Terdapat beberapa masyarakat yang dimintai keterangan oleh penyidik saat menjadi saksi untuk memberikan kronologi informasi masih kurang jelas. Bahkan beberapa dari masyarakat enggan untuk memberikan keterangannya karena merasa tidak mau berurusan dengan aparat penegak hukum. Padahal peran masyarakat disini juga sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus sebagai jarring informasi.

2. Masyarakat tidak tanggap atau kurang tanggap

Masih banyak yang kurang responsif terhadap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Masyarakat kurang tanggap dalam melaporkan 1x24 jam, bahkan mereka tidak segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian setempat. Akibatnya, kendaraan yang telah dicuri tersebut bisa saja sudah jauh dari jangkauan.

Laporan yang tidak segera disampaikan oleh masyarakat membuat pihak kepolisian sulit untuk mengidentifikasi. Hal itu membuat kepolisian kesulitan untuk menindaklanjuti dan menyelidiki karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana maupun informasi. Meskipun demikian, Polres Jepara tetap bertanggung jawab penuh atas penyelesaian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Maka dari itu, partisipasi aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan oleh pihak kepolisian karena keterbatasan asumber daya dan informasi yang dimiliki oleh pihak kepolisian.

3. Minimnya barang bukti

Biasanya para pelaku akan menjual barang curiannya ke daerah-daerah terpencil, sehingga membuat pihak kepolisian mengalami kesulitan untuk melacaknya. Barang hasil curian seperti kendaraan bermotor akan dijual para pelaku secara terpisah atau dipecah-pecah bagiannya dan tidak dijual dalam bentuk yang utuh. Hal tersebut menandakan bahwa pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor bekerja secara terorganisir dan sangat rapi agar pihak kepolisian sulit untuk melacaknya.

4. Jaringan pencurian yang luas

Mengingat tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan tindak pidana yang saat ini tidak hanya dilakukan oleh perseorangan lagi, melainkan telah melibatkan banyak orang atau dilakukan secara berkelompok, bahkan merupakan sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang sangat luas dan dilakukan secara rapi juga menjadi kendala bagi pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini melibatkan banyak pihak, seperti contoh terdapat pihak penadah barang hasil curian yang ada di dalamnya. Adanya pihak penadah membuat para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak bingung lagi untuk mendistribusikan barang hasil curiannya. Hal itulah yang membuat pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan kendala-kendala yang telah disebutkan di atas, Polres Jepara memberikan solusi dengan melakukan kegiatan-kegiatan berikut:⁴⁴

1. Menentukan titik rawan dan melakukan razia

Pihak polres Jepara menentukan titik-titik rawan yang sering menjadi tempat atau sasaran para pelaku untuk melancarkan aksinya. Setelah mengetahui wilayah yang dirasa rawan, Pihak Polres Jepara mengerahkan beberapa anggotanya untuk melakukan razia dan memberikan pengamanan khusus di wilayah tersebut. Razia dilakukan secara rutin dan berkala. Hal itu guna mencegah para pelaku melakukan aksi kejahatannya.

2. Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap jaringan curanmor


Pihak Polres Jepara bekerjasama dengan masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya yang berhubungan dengan wilayah Jepara guna mempermudah melakukan pengejaran dan penangkapan para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Polres Jepara juga melakukan pendalaman terhadap jaringan pencurian kendaraan bermotor serta penadahnya sehingga pengejaran dan penangkapan dapat dilakukan secara optimal. Pihak Polres Jepara juga melakukan pemantauan terhadap residivis dari kasus curanmor. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah para pelaku yang sudah pernah dipidana masih melakukan tindak pidana tersebut atau tidak.

⁴⁴ Hasil wawancara Kaur Bin Ops Satreskrim Iptu Moh. Andi Rochman S.T., M.H. Pada Tanggal 20 September 2024 di Polres Jepara.

3. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

Dilakukannya penyelidikan dan penyidikan untuk mengoptimalkan kinerja dan fungsi dari Reskrim. Para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang berhasil ditangkap dan ditahan akan dilakukan penyidikan. Selanjutnya apabila mereka terbukti melakukan tindak pidana tersebut, maka kasusnya akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Polres Jepara, tentang Upaya Kepolisian Resor Jepara Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Kabupaten Jepara, penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Kepolisian memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Beberapa upaya Polres Jepara dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor antara lain yaitu dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan himbauan dengan cara memasang spanduk-spanduk supaya masyarakat lebih berhati-hati lagi dalam menjaga kendaraannya, memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka lebih peka terhadap setiap kejahatan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, dan menindak para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
2. Kendala yang dialami oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu:
 - a. Minimnya keterangan dari saksi;
 - b. Masyarakat yang kurang tanggap;
 - c. Kurangnya alat bukti;
 - d. Luasnya jaringan pencurian.

Polres Jepara memberikan solusi dari kendala-kendala yang dialami dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Menentukan titik-titik rawan dan melakukan razia;
- b. Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap jaringan curanmor;
- c. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak kepolisian sebaiknya semakin meningkatnya semangat untuk bekerja dengan sebaik-baiknya terutama semangat dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
2. Kepada masyarakat sebaiknya agar selalu berhati-hati dan waspada pada kejahatan yang mungkin saja bisa terjadi, karena tidak tahu kapan dan dimana kejahatan itu akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Q.S Al-Maidah ayat 38

A. Buku

- Achmadi, C. N. 1999. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al-Albani, M. N. 2008. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arief, B. N. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung: Fakultas Hukum Undip.
- Arief, M. d. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumnus.
- Chazawi, A. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Chazawi, A. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Djamin, A. 1995. *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*. Bandung: POLRI.
- Ediwarman, R. H. 1995. *Asas-Asas Kriminologi*. Medan: USU Press.
- Hamzah, A. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kaelan. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kertanegara, S. 2001. *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Lamintang, P. L. 2013. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mamudji, S. S. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Marzuk, P. M. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Moeljatno. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana: Cetakan Kedelapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muslich, A. M. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Nasional, D. P. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Nassarudin, E. H. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sadjijono. 2005. *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, Laksbang Pressindo*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sedarmayanti, d. S. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Soesilo, R. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- Sugiarto, E. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis, Suaka Media*. Yogyakarta: Suaka Media.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Arif, M. 2021. Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*.
- M, B. D. 2014. Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang). *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Maria Felisitas Isna Lodang, A. D. 2024. Analisis Peran Kepolisian Resor Sikka dalam Mengurangi Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Maumere. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*.
- Pratama, B. R. 2019. Peran Penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Skripsi Fakultas Hukum Unila*.
- Setiyono, R. U. 2020. Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.

D. Lain-Lain

Gusfrianto, I. Retrieved from www.irsangusfrianto.com:https://www.irsangusfrianto.com/p/pengertian-delik-aduan-dan-delik-biasa.html

Setiawan, L. 2024, Januari 02. Retrieved from [rri.co.id:https://www.rri.co.id/kriminalitas/500531/pelaku-curanmor-di-nalumsari-diamankan-polres-jepara](http://www.rri.co.id:https://www.rri.co.id/kriminalitas/500531/pelaku-curanmor-di-nalumsari-diamankan-polres-jepara)

